Science and Education Journal
Vol 5 No 3 (2026)
E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Efektivitas Mekanisme Penegakan Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Malang

Moza Fernanda Puteri[1], dan Zuhda Mila Fitriana[2]
[1]Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
21071010323@student.upnjatim.ac.id
[2]Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
zuhda.mila.ih@upnjatim.ac.id

Abstrak

Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban dari tindak pidana, merupakan amanat konstitusi yang diwujudkan melalui kebijakan restitusi. Di Indonesia, restitusi diatur dalam berbagai regulasi seperti PP No. 43 Tahun 2017, UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, dan PERMA No. 1 Tahun 2022. Namun demikian, implementasi hak restitusi di tingkat lokal, khususnya di Kota Malang, masih menghadapi berbagai tantangan. Metode yuridis empiris dipilih dalam penelitian ini, dengan pendekatan yang digunakan adalah *statute* dan pendekatan *case*. Data primer diperoleh dengan mengaplikasikan instrumen wawancara dan kuesioner. Berdasarkan penelitian, terungkap bahwa efektivitas pelaksanaan restitusi masih terhambat oleh minimnya pemahaman masyarakat, serta kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum. Penelitian ini juga meninjau praktik terbaik dari Belanda, Jerman, dan Amerika Serikat (VOCA) yang menerapkan sistem restitusi terintegrasi, dana kompensasi negara, serta pendampingan hukum yang aktif. Kesimpulannya, peningkatan efektivitas restitusi di Indonesia memerlukan penguatan peran hakim, koordinasi lintas lembaga (LPSK, DP3A, Kejaksaan), serta edukasi publik yang masif agar hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual dapat terwujud secara berkeadilan.

Kata Kunci: *Restitusi, Anak Korban Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum*.

Abstract

Legal protection for child victims of crime is a constitutional mandate realized through restitution policies. In Indonesia, restitution is regulated by various regulations, such as Government Regulation No. 43 of 2017, Law No. 12 of 2022 concerning the TPKS (Security and Protection of Children), and Supreme Court Regulation No. 1 of 2022. However, the implementation of the right to restitution at the local level, particularly in Malang City, still faces various challenges. This study employed an empirical juridical method, using statute and case approaches. Primary data were obtained using interviews and questionnaires. The study revealed that despite, the effectiveness of restitution implementation is still hampered by limited public understanding and inadequate outreach from law enforcement officials. This study also reviewed best practices from the Netherlands, Germany, and the United States (VOCA), which implement an integrated restitution system, state compensation funds, and active legal assistance. In conclusion, increasing the effectiveness of restitution in Indonesia requires strengthening the role of judges, cross-institutional coordination (LPSK, DP3A, Prosecutor's Office), and massive public education so that the right to restitution for child victims of sexual violence can be realized fairly.

Keywords: *Restitution, Child Victims of Sexual Violence, Legal Protection.*

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Corresponding Author:
Moza Fernanda Puteri

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
21071010323@student.upnjatim.ac.id

PENDAHULUAN

Upaya pemberian perlindungan terhadap korban menjadi komponen penting dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan, tujuannya adalah demi mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban yang setara bagi seluruh pihak. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjadi landasan konstitusional yang menegaskan bahwa seluruh anak tanpa kecuali berhak untuk melanjutkan hidup yang layak, mengalami pertumbuhan, dan berkembang sesuai potensinya. Di samping itu anak memiliki hak untuk dijamin keselamatannya dari bentuk kekerasan maupun perlakuan yang dapat membahayakan dirinya, serta perlakuan yang membeda-bedakan. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, hak-hak anak telah dijabarkan secara jelas. Pemerintah kemudian bertanggung jawab untuk mewujudkan perlindungan yang berpihak pada keadilan dan memadai, terutama bagi anak-anak yang mendapat dampak langsung dari adanya perkara pidana. Adapun anak korban berhak mendapatkan persamaan kedudukan di depan hukum, yang disertai oleh adanya pengakuan dari negara, jaminan keamanan, serta kepastian dalam kerangka sistem hukum yang berlaku.

Hukum dalam ranah perlindungan anak bukan hanya bertindak sebagai ketentuan yang mengatur, akan tetapi juga merupakan manifesti dari upaya preventif dari berbagai pelanggaran yang berimplikasi negatif terhadap optimalisasi perkembangan anak secara jangka panjang. Dalam praktik hukum di Indonesia, restitusi diposisikan sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap korban. Sementara itu, bagi anak yang menjadi korban, hak yang melekat padanya mencakup restitusi, kompensasi, maupun rehabilitasi. Anak sebagai korban memiliki hak untuk mengajukan permohonan ganti rugi atau restitusi ke Pengadilan yang berwenang menangani pelaku. Pasal 2 PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Anak mengklasifikasikan bahwa subjek pemohon restitusi dapat berasal dari pihak korban, atau dalam hal korban masih di bawah umur diperkenankan untuk diwakili oleh ayah/ibu, wali sebagai wakil, ahli waris yang sah dan memiliki kewenangan, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Restitusi yakni ganti kerugian bagi korban atas dampak yang mereka derita dari tindak kekerasan seksual, sehingga dalam hal ini restitusi diakui dalam wujud perlindungan hukum di Indonesia. Restitusi bertujuan untuk memulihkan keadaan korban, baik yang terlihat pada kondisi tubuh maupun yang tersirat pada batin, di samping itu restitusi sebagai upaya yang memberikan keadilan kepada mereka yang dirugikan oleh tindak kejahatan. Pada konteks ini restitusi bukan hanya sekedar kompensasi finansial, tetapi juga merupakan pengakuan terhadap penderitan yang dialami korban dan upaya untuk mengembalikan martabat mereka. Fakta menunjukkan kekerasan yang sering dialami oleh anak tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga mampu merusak tatanan psikososial dalam diri mereka, menimbulkan kerugian serta menyebabkan ketakutan berkepanjangan (Chaidar, 2025, p. 120). Selain kehilangan atau kerusakan secara material, anak korban kekerasan seksual juga menderita kerugian immateriil berupa gangguan emosi dan trauma psikologis.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Gangguan semacam ini dapat berdampak panjang terhadap masa depan anak yang bersangkutan (Sokhib Naim, 2025, p. 1685).

Secara kedudukan, PP No. 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana merupakan regulasi utama yang mengatur mekanisme restitusi untuk anak yang menjadi korban. Salah satu kemajuan signifikan dalam perlindungan korban adalah penetapan RUU TPKS menjadi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini tidak hanya mengakui hak restitusi bagi korban, tetapi juga mewajibkan aparat penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim untuk menginformasikan hak tersebut kepada korban atau ahli warisnya, serta kepada LPSK, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) (Widowaty, 2023, p. 28).

Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam kerangka preventif maupun represif secara hukum untuk jaminan perlindungan korban anak, khususnya dalam hal memperoleh ganti rugi atas berbagai bentuk penderitaan yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut, melalui penerbitan sejumlah regulasi yang mengatur mengenai restitusi. Regulasi-regulasi yang hadir dan secara langsung mengatur masalah ini telah memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemberian restitusi sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Kehadiran regulasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan rasa keadilan untuk anak yang menjadi pihak dirugikan dalam perkara kekerasan seksual.

Regulasi sebagai bentuk perlindungan hukum nyatanya masih tidak luput dari tantangan. Sebagai bagian dari hal tersebit, yakni masih minimnya wawasan serta persepsi yang dianut oleh publik secara umum, khususnya orang tua terkait hak-hak yang bisa mereka dapatkan sebagai korban kekerasan seksual, merujuk pula pada hak mendapatkan kompensasi (restitusi). Selain itu, stigma masyarakat juga sering kali menghalangi mereka untuk melakukan pelaporan demi mewujudkan keadilan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa tekanan dan ketidakpedulian yang dirasakan korban berdampak pada rendahnya kemauan mereka untuk mengakses layanan hukum yang tersedia.

Secara hukum, kondisi menyimpang dari urgensi nilai-nilai perlindungan yang diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022, yang mewajibkan negara untuk hadir dan menyediakan ruang bagi korban untuk mendapatkan keputusan hukum yang adil dan rehabilitasi korban, termasuk melalui restitusi. Minimnya sosialisasi dan informasi yang diterima masyarakat menjadi indikasi bahwa implementasi kebijakan restitusi di tingkat lokal, khususnya Kota Malang, belum berjalan optimal. Sehubungan dengan itu, terdapat urgensi untuk memperkuat intervensi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam melakukan edukasi publik serta pendampingan hukum agar hak hukum anak yang menjadi korban akibat kejahatan seksual dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan. Studi ini dimaksudnya untuk mempelajari sejauh mana efektivitas pelaksanaan hak restitusi bagi korban anak, khususnya di Kota Malang, dengan memusatkan perhatian pada aspek yuridis serta penerapan di lapangan. Di samping itu, penelitian ini juga akan melihat berbagai praktik unggulan dari negara lain yang dinilai sukses dalam menjalankan sistem restitusi secara baik, diharapkan dalam hal ini Indonesia dapat mendapatkan pembelajaran atau inspirasi dari berbagai peraturan yang diterapkan di berbagai negara lain, sehingga hal tersebut dapat membantu dalam hal mengoptimalkan sistem restitusi yang ada.

METODE

Penulis menerapkan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris dalam

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

konteks ini adalah penelitian hukum yang bertumpu pada data primer, yakni data yang dihimpun secara langsung dari lapangan, dengan mengamati fakta-fakta yang terjadi serta bagaimana hukum diterapkan dan dipraktikkan di masyarakat (Irwansyah, 2020, p. 43). Metode penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan hukum dengan fokus pada pengungkapan permasalahan yang mungkin timbul selama pelaksanaan. Tidak hanya menyoroti aspek peraturan saja tetapi juga mengkaji bagaimana hukum diterapkan dan dipraktikkan di masyarakat (Muhaimin, 2020, pp. 80-83) Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian yang dilakukan untuk memaparkan dan menjelaskan suatu keadaan atau fenomena tertentu sekaligus mengkaji kebenaran dari hasil penelitian yang diperoleh dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai isu hukum yang menjadi topik dalam pembahasan dengan mengkaji atau membahas terkait temuan data yang dikumpulkan melalui observasi langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan *statute* dan pendekatan *case*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi aturan hukum yang memiliki korelasi dengan problematika yang diteliti yaitu terkait restitusi (Irwansyah, 2020, pp. 38-39). Pendekatan berbasis kasus, yang menekankan pada proses penelaahan terhadap berbagai peristiwa hukum konkret yang masih terkait dengan fokus penelitian yakni pemberian hak restitusi bagi korban anak terutama di wilayah Kota Malang.

Penelitian ini mengutamakan data primer sebagai data utama dalam analisis. Penelitian ini dalam pengumpulan data sekundernya membagi sumber-sumber pendukung tersebut ke dalam 3 klasifikasi bahan hukum. Bahan hukum primer UU No. 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual, PP Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, PERMA No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Untuk bahan hukum sekunder, cakupannya berbagai publikasi akademik seperti, buku karya pakar hukum, artikel hukum dan berbagai materi tulis lain. Sebagai pendukung analisis, referensi dari ranah non hukum (buku, laporan penelitian, dan jurnal non hukum) juga turut dijadikan rujukan dengan topik penelitian. Pengolahan data menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif bertujuan untuk mengumpulkan sebuah informasi dari hakim Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A terkait upaya yang dengan menggunakan metode wawancara kepada narasumber dan kuesioner kepada responden, penulis akan mengolah dan menganalisis untuk mendapatkan gambaran mengenai data-data yang sudah diperoleh oleh penulis, sehingga dapat memahami keadaan sebenarnya terkait efektivitas pemberian hak restitusi pada anak korban tindak kekerasan seksual terutama di Kota Malang (Marinu Waruwu, 2025, pp. 920-921).

Kuesioner yang dibagikan kepada responden terkait masyarakat Kota Malang ini merupakan teknik *purposive sampling.* Dalam hal ini penulis menentukan responden, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Berdomisili di wilayah Kota Malang;
2. Masyarakat umum
3. Telah memiliki anak;

Purposive sampling dipilih oleh penulis dengan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan karakteristik penelitian hukum empiris untuk menggali sebuah data primer dari subjek (Putu Gede, 2024, pp. 2727). Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 61 orang yang tersebar di wilayah Kota Malang.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Restitusi di Indonesia

Perlindungan hukum di negara Indonesia adalah gagasan penting yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat di Indonesia terutama dalam hal ini pemerintah, hal tersebut ditujukan untuk memastikan bentuk keselamatan dan keamanan yang terjamin kepada siapa pun yang secara hukum tercatat sebagai warga negara. UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh terhadap hak asasi setiap orang, Pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa setiap warga negara berada pada posisi yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, menjunjung hukum merupakan kewajiban yang harus dipatuhi secara merata tanpa kecuali. Kedudukan pasal tersebut memberikan penegasan bahwa negara menunjukkan komitmennya untuk bersikap adil dan setara terhadap setiap warga negara, sebagaimana tercermin dalam asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*) (Made, 2025, pp. 1242-1255). Siapa pun warga negara Indonesia yang dirugikan secara materiil, psikis, maupun jasmani karena tindak kejahatan, dapat disebut sebagai korban tindak pidana. Dampak kerugian yang dirasakan korban bukan hanya menyangkut fisik, tetapi juga psikologis yang berpotensi menimbulkan trauma khas tersendiri.

Dampak psikologis dianggap sebagai salah satu dampak yang sangat memberikan pengaruh terbesar bagi kehidupan korban tindak pidana. Secara psikologis, korban dapat merasakan kegelisahan, tekanan batin akibat trauma, dan menurunnya rasa percaya diri, yang pada tahap serius bisa berujung pada upaya bunuh diri. Sedangkan secara fisik, kerugian yang diderita berupa cedera jasmani seperti patah tulang, luka sayat atau lecet, serta memar di sejumlah bagian tubuh. Adanya dampak psikologi dan fisik tersebut tentu menyebabkan rasa sakit tidak hanya bagi korban tindak pidana tersebut tetapi juga berpengaruh pada setiap anggota keluarga dari korban. Trauma mendalam yang dialami korban dan keluarganya akibat tindak kriminal semakin diperparah ketika pelaku gagal bertanggung jawab. Dengan demikian, restitusi muncul sebagai langkah menyeluruh yang menggabungkan nilai-nilai kemanusiaan serta aspek kesejahteraan dan keadilan untuk pihak korban.

Pemberian restitusi terikat secara mutlak dengan upaya perlindungan hukum untuk korban kekerasan seksual. Aturan tentang restitusi telah termuat dalam berbagai regulasi di tingkat nasional. Dalam pembahasan ini, restitusi juga berarti kompensasi atau penggantian atas kerugian yang ditanggung korban akibat kejahatan (Munawin, 2025, pp. 1121-1130). Restitusi dianggap bentuk perlindungan yang bersifat fundamental dalam upaya rehabilitasi hak korban kejahatan dan telah menjadi bagian dari pendekatan dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan hukum yang harus diberikan kepada korban tidak hanya timbul akibat kerugian materiil tetapi juga kerugian immateriil. Adanya konsep tersebut bertujuan untuk mengembalikan korban kekerasan seksual pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Hal ini membuktikan bahwa proses pemidanaan tidak hanya menyangkut pembalasan (retributif) pada pelaku, namun di sisi lain pemulihan terhadap pihak yang dirugikan. Pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 2022 mengatur bahwa hak atas restitusi diberikan kepada korban kejahatan seperti terorisme, perdagangan orang, pelanggaran HAM berat, berbagai perbuatan jahat yang menimpa anak, pembedaan perlakuan atas dasar ras dan etnis, maupun kejahatan lainnya yang status hukumnya ditetapkan dengan keputusan LPSK. Penetapan tersebut tentunya harus selaras dan tidak melanggar asas legalitas yang diatur (Made, 2025, pp. 1242-1255).

Pada pokoknya, terdapat berbagai bentuk perlindungan hukum yang dapat diaplikasikan kepada korban yang bersangkutan, salah satunya adalah pemberian ganti

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

kerugian yang sering disebut restitusi, di antaranya juga terdapat beberapa bentul lainnya yakni (Suhariyanto, 2013, p. 119):

1. Meringankan rasa sakit yang dialami korban;
2. Dijadikan sebagai pertimbangan peringanan hukuman bagi terpidana;
3. Dijadikan sebagai metode rehabilitasi bagi pelaku;
4. Membantu kelancaran proses beracara di pengadilan;
5. Mengurangi risiko reaksi sosial yang berbentuk keinginan balas dendam dari masyarakat.

Berdasarkan penjelasan Mardjono Reksodiputro dalam bukunya, pemberian ganti kerugian terhadap korban dibedakan antara yang diambil dari kas negara dengan perantara institusi resmi (kompensasi) dan yang bersumber dari pelaku kejahatan itu sendiri (restitusi atau *restitution*). Secara lebih rinci, kemungkinan pembayaran kompensasi resmi dari negara dibagi menjadi dua hal. Yang pertama, negara mengambil tanggung jawab penuh atas peristiwa tersebut atas dasar ketidakmampuannya mengamankan korban dari intimidasi yang dilakukan oleh terpidana. Kompensasi yang diberikan pun berwujud fasilitas berobat secara cuma-cuma atau gratis hingga korban mencapai masa pemulihan. Selain itu, terdapat pula bantuan yang berfungsi untuk mengganti pendapatan yang hilang, terutama bagi korban berlatar belakang keluarga dengan ekonomi rendah. Wujud bantuan ini misalnya biaya jasa penasihat hukum guna melindungi kepentingan korban selama berperkara dengan pelaku di pengadilan (dalam hal ini korban juga dapat meminta restitusi langsung dari pelaku), serta kompensasi atas kecacatan fisik yang dialami korban dan bentuk-bentuk lain yang sejenis (Suhariyanto, 2013, p. 119).

Secara hukum, restitusi diatur dalam berbagai peraturan, termasuk UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan PP no. 7 Tahun 2018 yang diperbarui menjadi PP No. 35 Tahun 2020 serta PERMA No. 1 Tahun 2022 yang memberikan ruang lebih luas bagi korban untuk mengajukan restitusi. Pada praktiknya, restitusi mengedepankan posisi korban sebagai subjek yang memiliki hak, dan tidak lagi menjadikannya alat bukti tetapi secara substantif haknya telah diakui oleh sistem peradilan pidana. Restitusi juga berkontribusi pada prinsip keadilan restoratif yang menitikberatkan pemulihan relasi kemasyarakatan yang rusak dan mengurangi penderitaan korban (S.Siagan, 2025, p. 305).

Pada konteks restitusi tindak kejahatan kekerasan seksual telah memberikan dampak yang menyebabkan kerugian bagi korban. Tindakan tersebut tergolong dalam persoalan serius yang memerlukan penanganan segera, mengingat penderitaan yang dialami oleh korban. Pelaku kejahatan seksual tidak hanya mencakup pada subjek hukum dewasa, akan tetapi dapat pula merupakan remaja atau anak-anak. Jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia hingga saat ini masih tergolong tinggi dan terus terjadi. Bahkan, usia korban juga tidak hanya berkisar pada kalangan dewasa maupun remaja, tetapi banyak juga terjadi pada perempuan serta anak-anak di bawah umur. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak korban sebagian besar tindakan tersebut dilakukan oleh pihak yang menjadi bagian dari kehidupan anak sehari-hari, bahkan tidak jarang berasal dari keluarganya sendiri. Tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia juga terdapat beberapa faktor yang memicu di antaranya adalah (Widowaty, 2023, pp. 57-68):

1. Faktor Ekonomi

   Faktor ini menunjukkan bahwa pada faktor ekonomi memberikan pengaruh tersendiri dalam tindak kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan, hal tersebut juga disebabkan karena minimnya kemampuan finansial menjadi pemicu orang tua

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

dalam keluarga kurang mampu tidak memperoleh pengasuhan dan perawatan secara layak.

2. Faktor Pendidikan Keluarga

   Pembekalan pendidikan yang diupayakan dalam lingkungan keluarga bisa menjadi langkah preventif awal terhadap bahaya kekerasan seksual pada anak. Pemikiran dan cara pandang anak sangat bergantung pada pola asuh dan pendidikan dari orang tua. Sekalipun pendidikan yang berlangsung di rumah memiliki karakteristik yang berbeda dari pendidikan yang bersifat akademis, dan yang menjadi tujuan utamanya ialah agar keluarga dapat menanamkan kekuatan moral sekaligus mendorong tumbuhnya cita-cita pada diri anak.

3. Faktor Pornografi

   Tidak sedikit kasus kekerasan seksual pada anak yang dipicu oleh tontonan atau kegiatan bermuatan pornografi. Keberadaan situs maupun film porno yang masih beredar luas turut memicu gairah pelaku untuk melakukan tindakan serupa secara nyata.

4. Faktor Minuman Keras

   Minuman keras juga berperan dalam memicu tindak kejahatan, karena pelaku yang berada di bawah pengaruhnya cenderung kehilangan kesadaran dan tidak mampu mengendalikan perilaku.

PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana hadir sebagai aturan turunan yang mengatur secara lebih khusus mengenai restitusi bagi anak korban kekerasan seksual, peraturan tersebut wujud dari aturan pelaksana Pasal 71D ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak PP No. 43 Tahun 2017. Peraturan ini hadir untuk menyempurnakan mekanisme pemberian ganti rugi atau restitusi yang sudah diatur sebelumnya dalam KUHAP dan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dibentuknya PP No. 43 Tahun 2017 merupakan suatu tujuan peraturan yang secara khusus atau spesifik mengatur restitusi terhadap anak korban. Pasal 2 PP No. 43 Tahun 2017 telah mengklasifikasikan siapa saja yang memiliki hak untuk mendapatkan restitusi dan bentuk-bentuk apa saja yang didapat anak sebagai korban, yakni:

1. Hak atas restitusi diberikan kepada setiap anak yang mengalami tindak pidana.
2. Anak yang dimaksud dalam Pasal 1 sebagai korban tindak pidana mencakup beberapa golongan berikut:
   a. Anak yang terlibat dalam proses hukum;
   b. Anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
   c. Anak yang menjadi subjek dalam materi bermuatan pornografi;
   d. Anak yang mengalami peristiwa penculikan, diperjualbelikan atau praktik perdagangan manusia;
   e. Anak yang mengalami kekerasan fisik; dan
   f. Anak yang menurut aturan memenuhi kualifikasi korban pekara pidana seksual.
3. Adapun bagi anak yang terlibat dalam proses hukum sebagaimana poin (2) huruf a, restitusi tetap diberikan sepanjang anak tersebut berstatus sebagai korban.

Secara yuridis, pemberian ganti rugi terhadap anak korban yang dirugikan termasuk dalam hak yang timbul sebagai akibat langsung dari dampak negatif yang dialami korban. Meskipun demikian, untuk bisa menerima restitusi tersebut, korban atau keluarganya perlu mengajukan permintaan secara tertulis dan resmi. Prosedur permohonan restitusi ini telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2022. Peraturan ini

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

merujuk pada PP No. 43 Tahun 2017, yang mengatur teknis pelaksanaan pemeriksaan atas permohonan restitusi yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Mahkamah Agung.

2. Pemahaman Terkait Restitusi di Kalangan Masyarakat Khususnya Kota Malang

Tantangan masih cukup besar dalam mengimplementasikan hak restitusi, terutama untuk fenomena kekerasan seksual yang melibatkan anak di Indonesia. Walaupun hukum Indonesia telah mengakui bahwa restitusi dikategorikan pada urgensi mendesak yang tidak terpisahkan dari hak status korban tindak pidana, pada kenyataannya penerapannya masih sangat minim, khususnya pada peristiwa kekerasan seksual yang menimpa anak. Beberapa hambatan muncul ketika hak restitusi hendak diberikan kepada korban anak. Pertama, tidak sedikit korban yang tidak mengetahui adanya hak untuk meminta restitusi setelah peristiwa kekerasan seksual menimpa mereka. Kedua, di kalangan masyarakat luas, pandangan negatif atau stigma terhadap korban kekerasan seksual juga ikut mempersulit jalan mereka untuk memperoleh hak restitusi. Pemikiran terkait stigma sosial memberikan pengaruh terbesar pada korban sehingga sering kali membuat korban merasa enggan atau tidak ingin melaporkan kasus yang mereka alami, terutama terkait keberanian pada saat menyampaikan permintaan restitusi ke pengadilan yang berwenang.

Faktanya, permohonan restitusi yang terjadi Pengadilan Negeri Malang Kelas IA masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan oleh rendahnya pengajuan restitusi sehingga pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal. Penulis dalam hal ini telah mendata bahwa pada tahun 2023-2024 tidak ada yang mengajukan permohonan restitusi di Pengadilan Negeri Malang Kelas IA. Selain itu, tercatat hanya 2 (dua) yang mengajukan permohonan restitusi di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A. Hal ini menunjukkan dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi terhadap anak korban dirasa belum optimal. Hakim Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A menyatakan bahwa rendahnya pengajuan restitusi di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A disebabkan karena korban tidak mengetahui terkait haknya dalam memperoleh restitusi.

Rendahnya pemahaman korban mengenai hak restitusi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam sosialisasi serta pengetahuan masyarakat terkait mekanisme restitusi sehingga menyebabkan banyaknya korban yang tidak mengajukan permohonan restitusi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A masih menghadapi kendala pada aspek pemahaman masyarakat terhadap hak-hak yang dimilikinya. Akibatnya, tidak optimalnya pemanfaatan hak korban untuk mendapat pemulihan kerugian dalam proses peradilan. Kurangnya sosialisasi yang memadai terhadap masyarakat juga menjadikan faktor tersendiri dan perlu mendapat dukungan dari segala instrumen pemerintah.

Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
Mengetahui	20	32.8%
Kurang Mengetahui	1	1.6%
Tidak Mengetahui	40	65.6%
Total	**61**	**100%**

Tabel 1. **Pengetahuan Responden tentang Pengertian Restitusi.**

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Pemahaman masyarakat Kota Malang terhadap restitusi sebagai hak korban tindak pidana, khususnya anak korban kekerasan seksual, masih berada pada tingkat yang sangat rendah. Berdasarkan data kuesioner yang diperoleh dari 61 responden, hanya 32.8% yang mengetahui pengertian restitusi dalam sistem hukum Indonesia, sementara 65.6% menyatakan tidak mengetahui sama sekali. Temuan ini mengindikasikan bahwa edukasi hukum mengenai restitusi belum menjangkau masyarakat luas, padahal restitusi merupakan instrumen pemulihan yang dijamin secara eksplisit dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketidaktahuan ini menjadi penghalang utama bagi anak korban kekerasan seksual untuk mengakses hak restitusi mereka, karena tanpa pengetahuan dasar, orang tua atau wali tidak akan pernah menyampaikan permintaan penggantian rugi kepada lembaga peradilan.

Lebih lanjut, data empiris dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A menunjukkan bahwa dari tahun 2022-2025, perkara tindak pidana kekerasan seksual yang tercatat berjumlah 52 perkara. Dari 52 perkara tersebut, perkara yang mencantumkan permohonan restitusi hanya ada 2 (dua) yaitu pada tahun 2022 dan 2025. Kemudian, fakta bahwa hanya 32.8% responden yang mengetahui restitusi menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam penyebaran informasi hukum dari aparat penegak hukum kepada masyarakat. Staf bidang hukum Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A menyatakan bahwa pada tahun 2023 dan 2024 tidak ada yang mengajukan restitusi. Permohonan restitusi di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A masih sangat minim.

Sumber Informasi	Jumlah Responden	Persentase (%)
Media sosial/Internet & berita	21	34.4%
Aparat penegak hukum	5	8.2%
Belum pernah mendapat informasi	35	57.4%
Total	**61**	**100%**

Tabel 2. Sumber Informasi Responden tentang Restitusi.

Dari 34.4% responden yang mengetahui restitusi, sebagian besar memperoleh informasi melalui media sosial, internet, atau berita, sementara hanya 8.2% yang mendapat informasi langsung dari aparat penegak hukum. Kenyataan di lapangan semakin mempertegas bahwa mereka yang mengemban tugas dalam penegakan hukum, termasuk Kepolisian Resor Kota Malang, Kejaksaan Negeri Malang, dan Pengadilan Negeri Malang, belum berperan optimal sebagai sumber informasi primer bagi masyarakat. Padahal, dalam sistem peradilan pidana yang ideal, sebagai pihak yang memiliki kewenangan, aparat penegak hukum seharusnya bertindak sebagai peran utama dalam memberikan pemahaman hukum kepada korban dan keluarganya sejak awal proses penyelidikan hingga persidangan.

Ketergantungan pada media sosial sebagai sumber informasi utama juga membawa risiko serius, karena informasi yang beredar di platform digital sering kali bersifat parsial, tidak akurat, atau bahkan menyesatkan. Masyarakat yang hanya mengandalkan media sosial cenderung memahami restitusi secara dangkal tanpa mengetahui prosedur teknis yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022. Lebih mengkhawatirkan lagi, sebanyak 57.4% responden menyatakan belum pernah mendapat informasi tentang restitusi dari sumber mana pun. Angka ini mencerminkan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

bahwa mayoritas masyarakat Kota Malang hidup dalam ruang hampa informasi terkait hak restitusi, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk mengakses keadilan jika suatu saat anak mereka menjadi korban kekerasan seksual.

PERMA Nomor 1 Tahun 2022, merupakan instrumen hukum yang sangat penting karena mengatur secara teknis bagaimana korban atau keluarganya memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan restitusi ke pengadilan. Namun, orang tua maupun anak-anak yang ada sekitar di wilayah Kota Malang tidak mengetahui keberadaan peraturan ini, dan hanya sedikit dari yang mengetahuinya. Persoalan tersebut tentu memiliki hubungan tersendiri dengan fakta terkait rendahnya jumlah pengetahuan dasar restitusi, yang mengindikasikan bahwa sosialisasi produk hukum yang diterbitkan Mahkamah Agung, baik secara langsung maupun melalui pengadilan di bawahnya, belum efektif menjangkau masyarakat awam. Akibatnya, banyak keluarga korban yang sebenarnya memiliki hak restitusi tidak pernah mengajukan permohonan hanya karena mereka tidak pernah tahu bahwa aturan tersebut ada dan mengatur hak mereka secara prosedural.

Ketidaktahuan terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2022 juga berdampak langsung pada proses peradilan di Pengadilan Negeri Malang. Hakim, panitera, dan pejabat pengadilan lainnya seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan keberadaan peraturan ini kepada korban atau keluarganya, baik melalui mekanisme mediasi, konseling, maupun dalam putusan pengadilan. Tanpa pengetahuan tentang dasar hukum ini, korban tidak akan pernah memahami bahwa mereka berhak mengajukan restitusi, bagaimana cara mengajukannya, dokumen apa saja yang diperlukan, serta berapa lama prosesnya. Dengan demikian, ketidaktahuan terhadap PERMA menjadi batu sandungan utama dalam pelaksanaan hak restitusi, dan problem ini semakin kompleks ketika masyarakat juga tidak mengetahui ke mana mereka harus mencari bantuan untuk mengajukan permohonan tersebut.

Lemahnya pengetahuan masyarakat Kota Malang terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tidak dapat dipisahkan dari lemahnya peran pemerintah sebagai pemegang mandat utama dalam sosialisasi hukum kepada warga negara. Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM serta Pemerintah Daerah Kota Malang melalui Dinas Sosial, DP3A, serta Bagian Hukum Setda Kota Malang, memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan setiap warga negara mengetahui hak-hak hukumnya. Meski demikian, fakta yang terjadi menunjukkan bahwa program sosialisasi mengenai hak restitusi terutama untuk anak korban kekerasan seksual belum berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Hingga saat ini, tidak ditemukan bukti bahwa Pemerintah Kota Malang memiliki program khusus yang mengintegrasikan edukasi tentang restitusi ke dalam kebijakan perlindungan anak. Program-program seperti "Kota Layak Anak" , Pemerintah Kota Malang cenderung berfokus pada aspek pencegahan kekerasan dan pendampingan psikologis, tetapi sama sekali mengabaikan aspek pemulihan ekonomi melalui restitusi. Padahal, restitusi merupakan hak mutlak korban yang dilindungi secara yuridis dalam UU Nomor 35 Tahun 2014. Ketidakhadiran restitusi dalam program-program tersebut menunjukkan bahwa pemahaman pemerintah daerah terhadap hak korban masih sangat parsial, hanya terbatas pada pemulihan non-materiil sementara kerugian materiil dan biaya pengobatan korban tidak pernah menjadi perhatian serius.

Kurangnya sosialisasi restitusi juga disebabkan oleh buruknya koordinasi antar instansi pemerintah di Kota Malang. Seharusnya, terdapat sinergi antara Pengadilan Negeri Malang, Kejaksaan Negeri Malang, Kepolisian Resor Kota Malang, DP3A Kota Malang, Dinas Kesehatan Kota Malang, dan Dinas Pendidikan Kota Malang dalam menyebarkan informasi tentang hak restitusi. Namun, realitasnya masing-masing

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

instansi bekerja sendiri-sendiri tanpa mekanisme berbagi informasi yang terstandar. Kurangnya komitmen pemerintah terhadap sosialisasi restitusi untuk kegiatan penyampaian materi hukum, secara normatif yang menjabarkan hak-hak yang dimiliki korban tindak pidana. Sosialisasi yang efektif seperti mencetak materi edukasi (brosur, poster, buku saku), memasang baliho di tempat-tempat strategis, mengadakan penyuluhan keliling ke kelurahan dan sekolah, serta melatih kader-kader masyarakat sebagai agen informasi restitusi.

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah berdampak paling berat pada kelompok rentan di Kota Malang, yaitu keluarga miskin perkotaan yang tinggal di kawasan padat penduduk seperti Kecamatan Klojen, Kedungkandang, dan Sukun. Keluarga-keluarga ini memiliki akses paling terbatas terhadap informasi hukum, baik melalui internet maupun jaringan profesional. Ketika anak mereka menjadi korban kekerasan seksual, mereka tidak hanya mengalami trauma psikologis, tetapi juga beban ekonomi karena biaya pengobatan, konseling psikologis, dan kehilangan masa depan anak. Tanpa mengetahui hak restitusi, mereka tidak pernah mengajukan permohonan, sehingga pelaku bebas dari kewajiban membayar ganti rugi, sementara korban dan keluarganya menanggung seluruh kerugian sendirian. Ini adalah bentuk kegagalan negara dalam melindungi warganya yang paling lemah. Secara hukum positif, kewajiban pemerintah untuk melakukan sosialisasi restitusi sebenarnya telah diatur dalam Pasal 69 UU Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib melakukan sosialisasi tentang hak-hak anak, termasuk hak anak korban kekerasan untuk mendapatkan restitusi. Selain itu, Pasal 95 Ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak sebagai korban.

3. Upaya dalam Mengoptimalkan Implementasi Hak Restitusi untuk Pemenuhan Perlindungan Hukum Anak Korban

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan penjelasan bahwa LPSK atau lembaga lain yang diatur lebih lanjut dalam aturan hukum yang sah, berkewajiban merealisasikan pemenuhan hak korban sekaligus menyalurkan bantuan demi terciptanya keamanan psikologis bagi korban. Perlindungan tersebut berlaku di seluruh tahapan proses peradilan pidana. Dengan demikian, upaya hukum untuk melindungi perempuan dan anak baik korban kekerasan seksual yang masih di bawah umur merupakan bentuk perjuangan dalam menegakkan hak-hak mereka. Anak memiliki hak yang termasuk ke dalam hak asasi manusia sehingga wajib dipenuhi dan diberikan perlindungan.

Restitusi bagi korban kekerasan seksual perlu diterapkan sebagai langkah strategis untuk menghadirkan keadilan sekaligus mendukung proses pemulihan para korban. Upaya dalam meningkatkan implementasi hak restitusi sebagai bentuk pemenuhan perlindungan hukum di Indonesia dapat dilakukan dengan mempelajari atau mengadopsi beberapa ketentuan hukum yang telah diterapkan di negara lain, seperti halnya (Negara Belanda, Jerman, dan Amerika Serikat). Beberapa negara-negara tersebut telah melakukan beberapa sistem restitusi yang memberikan pengaruh dan bermanfaat yang signifikan bagi korban, sehingga hal tersebut dapat menjadi acuan ataupun pedoman bagi Indonesia untuk mengembangkan sebuah kebijakan maupun. program yang lebih baik.

Sistem peradilan yang ada di Negara Belanda menerapkan suatu pendekatan keadilan restoratif. Dalam proses pengajuan permohonan restitusi, lembaga bantuan hukum turut serta secara aktif mendampingi korban. Korban memiliki hak untuk

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

mendapatkan bantuan dari pengacara yang kompeten dan berpengalaman menangani kasus kekerasan seksual. Pengacara tersebut akan membantu korban memahami prosedur yang berlaku sekaligus menyusun klaim secara lebih terarah. Model pendekatan yang diterapkan dalam sistem peradilan Belanda ini tidak hanya menambah wawasan hukum korban, tetapi juga menjamin bahwa hak-hak mereka tetap terjaga. Hal yang sama juga sudah berjalan di Indonesia, di mana akses terhadap layanan bantuan hukum bagi korban terus ditingkatkan. Upaya tersebut bertujuan untuk meminimalkan hambatan yang kerap dialami korban dalam mendapatkan hak restitusi mereka (Munawin, 2025, pp. 1121-1130).

Amerika Serikat dikenal memiliki pendekatan yang lebih progresif dalam perlindungan korban dibandingkan berbagai negara lainnya, melalui *Victim of Crimes Act* (VOCA) yang disahkan tahun 1984, telah memberikan hak kepada korban untuk menerima kompensasi, layanan pendampingan psikologis, dan kepastian perlindungan hukum yang ditawarkan dari upaya intimidasi pelaku (Litya Surisdani, 2025). Skema *Victim of Crimes Act* (VOCA) telah menciptakan sistem *Crimes Victim Fund* yakni dana federal Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1984 dengan tujuan sebagai akun khusus untuk mendanai pelayanan korban dari tindak kejahatan. Sistem pengelolaan dana tersebut secara langsung mendapat pengawasan dari *Office for Victims of Crime* (OVC), yang merupakan unit dari *U.S. Department of Justice*. Dengan kata lain, dana yang dibutuhkan tidak dihimpun melalui sistem pajak publik, melainkan dari denda dan sanksi finansial lain yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana federal, serta penyelesaian perkara di luar pengadilan (Herdiansah, 2025, pp. 5-6).

Office for Victims of Crime (OVC) juga bertanggung jawab atas distribusi dana kepada negara bagian yang kemudian menyalurkannya melalui program kompensasi dan bantuan korban, sehingga menjamin pelaksanaan prinsip keadilan restoratif secara administratif. Beberapa kasus di negara bagian Amerika Serikat telah menerapkan pemberian bantuan rehabilitasi dan konseling melalui dana kompensasi negara dengan berdasarkan pada ketentuan *Victims of Crime Act,* seperti yang berlaku di New York, korban tindak pidana yang menderita kerugian non-materi (penderitaan psikis) dan materi (kehilangan harta) dengan ketentuan usia di bawah 18 tahun atau di atas 60 tahun berhak menerima bantuan. Bagi anak-anak yang menjadi korban ataupun saksi dalam kejahatan, bantuan tersebut meliputi biaya perawatan kesehatan, penggantian pendapatan yang hilang hingga batas $30.000, serta biaya pemakaman. Selain itu, di California korban dapat mengajukan tuntutan kompensasi sepanjang mereka bersedia bekerja sama dengan polisi dan pengadilan guna menangkap serta memproses pelaku secara hukum. Kompensasi ini diberikan sebagai sarana akhir dalam ranah hukum, apabila kerugian tidak bisa dipulihkan melalui cara lain. Kasus-kasus yang termasuk dalam skema kompensasi di California antara lain penganiayaan anak, kekerasan seksual terhadap anak, serta kekerasan dalam rumah tangga, dengan nilai kompensasi maksimal $70,00 (Siburian, 2022, pp. 162-163).

Penerapan restitusi lainnya juga ditemukan pada negara Jerman yang telah memberikan sistem pendekatan inovatif, dalam menawarkan skema restitusi pada prosedur peradilan pidana. Di Jerman, terdapat pendekatan yang cukup sistematis dalam menangani restitusi bagi korban tindak pidana. Proses restitusi tidak dipisahkan dari jalur utama proses pidana, melainkan dilakukan secara bersamaan. Artinya, korban memiliki kesempatan untuk mengajukan klaim restitusi mereka dalam konteks hukum yang sama dengan proses penuntutan terhadap pelaku. Dengan cara ini, pengadilan dapat memutus perkara pidana sekaligus menetapkan besaran restitusi yang berhak diterima korban dalam satu putusan yang terintegrasi.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Keuntungan dari sistem ini adalah terciptanya efisiensi waktu dan tenaga, karena tidak ada proses terpisah yang harus dijalani korban setelah persidangan usai. Selain itu, prosesnya pun menjadi lebih transparan karena seluruh pihak yang terlibat baik korban, pelaku, jaksa, maupun hakim dapat melihat secara langsung bagaimana restitusi dipertimbangkan dan diputuskan. Dari sudut pandang evaluasi, model integrasi seperti ini dinilai memiliki dampak positif ganda. Di satu sisi, proses restitusi berlangsung lebih cepat sehingga korban tidak menunggu terlalu lama untuk mendapatkan haknya. Di sisi lain, tingkat kepuasan korban terhadap putusan akhir juga meningkat, karena korban merasa proses hukum tidak mempersulit mereka dan memberikan hasil yang lebih adil serta menyeluruh (Munawin, 2025, p. 1127). Pemberian restitusi dari berbagai negara tersebut membuktikan bahwa sistem restitusi yang efektif harus berpusat pada hak dan kebutuhan korban degan didukung oleh akses yang mudah dan proses yang transparan.

Upaya meningkatkan efektivitas restitusi sebagai bentuk perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia telah dilakukan berbagai upaya atau mekanisme, dalam hal ini penulis menguraikan beberapa upaya yang dilakukan dengan berdasarkan hasil wawancara Hakim Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A, di antaranya:

1. Peran hakim serta kerja sama dengan DP3A dalam pemenuhan hak restitusi anak korban

   Terkait hambatan minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak restitusi, hakim selaku pemimpin sidang memberitahukan kepada pihak korban terkait hak-haknya, salah satunya hak restitusi yang mana korban dapat mengajukan permohonan restitusi untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana (Muhammad Hambali, 2025). Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A juga bekerja sama dengan DP3A terkait LPSK yang masih terbatas di tiap wilayah terutama di daerah-daerah terpencil (Muhammad Hambali, 2025).
2. Koordinasi dengan kejaksaan terkait pengajuan permohonan restitusi

   Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A bersama dengan Kejaksaan Negeri Malan melakukan koordinasi agar permohonan restitusi dapat diajukan mulai tahap penuntutan. Mengenai perhitungan restitusi yang telah diajukan, hakim Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A menyampaikan kepada terdakwa mengenai besaran restitusi yang harus dibayarkan. Atas kesanggupan tersebut, hakim Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A menyampaikan dan menawarkan besaran restitusi atas kesanggupan terdakwa kepada korban untuk mendapatkan persetujuan dari pihak korban terkait besaran restitusi yang akan dibayarkan nantinya (Rudy Wibowo, 2025).
3. Koordinasi dengan LPSK, keluarga korban, pelaku dan pihak ketiga

   Koordinasi juga dilakukan bersama dengan LPSK sebagai lembaga yang berperan membantu dari awal proses pengajuan hingga pelaksanaan restitusi beserta keluarga korban serta melibatkan pihak dari terdakwa guna menyepakati besaran kerugian yang akan ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi dari pelaku maupun pihak ketiga (Muhammad Hambali, 2025).

Pada penelitian yang dilakukan dalam pembahasan ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, jumlah responden yang terlibat dalam penelitian ini terbatas pada 61 orang, sehingga hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasi untuk seluruh wilayah Kota Malang atau Indonesia secara keseluruhan. Kemudian penelitian ini tidak melakukan observasi lebih lanjut terkait dengan anak korban, karena beberapa pertimbangan terkait isu yang dipersoalkan. Hal tersebut

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

menyebabkan perspektif anak korban tidak dapat digali secara langsung. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas, jumlah responden yang lebih besar, dan pendekatan yang lebih beragam diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia.

Upaya-upaya yang telah diuraikan tersebut dapat dilakukan secara optimal apabila diterapkan adanya sosialisasi yang bisa diberikan kepada masyarakat terkait penggunaan hak restitusi. Sosialisasi diadakan dengan memberikan pengetahuan atau arahan terkait pentingnya restitusi sebagai bagian dari keadilan restoratif terutama perlindungan hukum bagi anak korban dari tindak kekerasan seksual, beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman terkait pentingnya restitusi yakni di antaranya (Bogi Yuliawan, 2025, p. 39):

a. Restitusi sebagai Pemulihan Kondisi Korban:
   Restitusi hadir sebagai mekanisme pemberian ganti rugi terhadap kerugian korban, baik yang kasat mata (materiil) maupun yang tidak kasat mata (non-materiil). Untuk anak yang menjadi pihak yang dirugikan oleh kekerasan seksual, ruang lingkup restitusi tidak hanya meliputi biaya pengobatan atau program pemulihan fisik dan mental, tetapi juga bentuk kompensasi atas beban psikologis yang timbul sebagai dampak dari tindak pidana yang dialaminya.
b. Restitusi berfungsi sebagai mekanisme dalam proses pemulihan aspek sosial:
   Keberadaan restitusi menjadi sarana bagi korban anak untuk menjalani pemulihan secara utuh. Dengan demikian, mereka berpeluang untuk kembali berinteraksi di lingkungan masyarakat tanpa terus mendapat perasaan rasa malu akibat stigma atau trauma yang berkepanjangan.
c. Kontribusi pada prinsip keadilan restoratif:
   Konsep keadilan restoratif mengutamakan pemulihan atas rusaknya ikatan sosial sebagai dampak dari tindak pidana. Dalam rangkaian pemulihan tersebut, restitusi menjadi instrumen yang tak tergantikan, karena restitusi menegaskan bahwa pelaku wajib bertanggung jawab terhadap seluruh kerugian yang dihasilkan dari kejahatannya.
d. Restitusi sebagai sarana pelaku untuk bertanggung jawab:
   Dengan dibebankan kewajiban restitusi, pelaku dipaksa untuk menghadapi dampak nyata dari tindak kejahatannya. Hal ini pada gilirannya dapat mendorong tumbuhnya rasa tanggung jawab dan menciptakan efek jera.
e. Dukungan terhadap prinsip hukum internasional:
   Pemberian kompensasi menjadi suatu keharusan, restitusi yang diberikan setidaknya harus mencakup tiga aspek: kerugian ekonomi, penderitaan psikologis, dan kebutuhan layanan kesehatan yang timbul pasca tindak pidana. Lebih lanjut, dalam konteks perlindungan anak, ketentuan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang bersifat mendasar.

Hak restitusi mencakup beberapa bentuk pemulihan dalam hal materiil maupun psikologis, tetapi dalam praktiknya di Indonesia pemberian hak tersebut terbatas pada aspek finansial. Sistem yang mengatur restitusi hendaknya mampu menghasilkan solusi yang tidak setengah-setengah. Bukan hanya sekadar uang ganti rugi, tetapi juga dukungan psikologis, program rehabilitasi, serta pemulihan kondisi emosional harus menjadi komponen struktural yang membangun keutuhan sistem tersebut. Berbagai tantangan penerapan restitusi di Indonesia ditemukan, sehingga dalam hal ini Indonesia dapat memperbaiki sistem restitusi dengan mencoba regulasi yang dilakukan oleh

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Amerika Serikat yakni tersedianya program khusus yang bertujuan untuk menyalurkan sumber daya yang cukup guna membiayai berbagai program rehabilitasi yang diperuntukkan bagi korban. Program ini tentunya penting terutama dalam hal cakupan berbagai layanan psikologis. Negara dapat memanfaatkan lembaga pengawas yang berwenang dan independen serta memiliki otoritas untuk dilibatkan dalam seluruh proses restitusi agar pemberian hak restitusi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lembaga-lembaga yang berkaitan dan berwenang di Indonesia dalam penanganan restitusi terdapat KPAI, LPSK, bersama dengan berbagai lembaga pemerintah lain, harus memainkan peran aktif dalam memonitor pelaksanaan restitusi. Fungsi pengawasan ini bersifat krusial agar hak-hak korban tidak terabaikan dan dapat dipenuhi secara optimal. Dengan sistem pengawasan di seluruh lembaga tersebut, diharapkan proses pemberian restitusi bisa berlangsung secara adil dan transparan (Sokhib Naim, 2025, p. 1692).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas mekanisme penegakan hak restitusi anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A secara yuridis ditemukan bahwa kerangka hukum restitusi di Indonesia telah terbangun cukup komprehensif melalui berbagai instrumen regulasi. UU N0. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana secara normatif telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi anak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas dampak materiil maupun immateriil yang diderita. Namun demikian, pengaturan yang baik dalam tataran norma tidak serta merta menjamin implementasi yang efektif di lapangan, sebagaimana tercermin dari masih rendahnya angka permohonan restitusi yang diajukan ke Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A, yakni hanya dua perkara sepanjang tahun 2022-2025. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang signifikan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* dalam penegakan hak restitusi anak korban kekerasan seksual di wilayah Kota Malang.

Satu temuan pokok lainnya dari studi ini mengungkap bahwa faktor penghambat utama pelaksanaan hak restitusi bukan terletak pada kelemahan substansi hukum, melainkan pada rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak-hak yang dimiliki oleh korban tindak pidana. Data kuesioner yang dihimpun dari 61 responden di wilayah Kota Malang menunjukkan fakta yang sangat memprihatinkan, di mana 65,6% responden mengaku tidak mengetahui sama sekali tentang hak restitusi, sementara hanya 32,8% yang memiliki pengetahuan mengenai instrumen pemulihan ini. Lebih ironisnya, dari sekian kecil responden yang mengetahui hak restitusi, sebagian besar memperoleh informasi melalui media sosial dan internet, bukan dari aparat penegak hukum yang diharapkan menjadi pionir dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa telah terjadi kegagalan sistemik dalam hal sosialisasi dan diseminasi informasi hukum oleh institusi yang berwenang, sehingga hak restitusi yang seharusnya mudah diakses justru menjadi pengetahuan yang eksklusif hanya bagi mereka yang memiliki akses terhadap informasi dan jaringan sosial yang memadai.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Pemerintah Kota Malang beserta jajaran aparat penegak hukum di wilayah setempat belum menunjukkan komitmen yang memadai dalam menjalankan amanat undang-undang terkait perlindungan hak restitusi

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

anak korban. Tidak adanya program sosialisasi terstruktur, buruknya koordinasi antar instansi seperti Pengadilan Negeri Malang, Kejaksaan Negeri Malang, Kepolisian Resor Kota Malang, DP3A Kota Malang, serta tidak dialokasikannya anggaran khusus untuk kegiatan penyuluhan hukum, menjadi bukti nyata bahwa hak restitusi masih diposisikan sebagai isu pinggiran dalam kebijakan perlindungan anak di tingkat lokal. Padahal, Pasal 69 UU No. 35 Tahun 2014 dengan nyata mengharuskan pemerintah untuk melakukan sosialisasi mengenai hak-hak anak, termasuk hak anak korban kekerasan untuk mendapatkan restitusi. Kegagalan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban konstitusional ini tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap kelompok rentan secara struktural.

Di tengah berbagai hambatan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi bahwa upaya peningkatan efektivitas restitusi dapat dilakukan melalui dua jalur strategis yang saling melengkapi. Jalur internal berupa optimalisasi peran hakim dalam memberitahukan hak restitusi kepada korban, penguatan koordinasi antara Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A dengan Kejaksaan Negeri Malang sejak tahap penuntutan, serta pelibatan LPSK dalam pendampingan korban dari awal hingga putusan. Sementara itu, jalur eksternal berupa adopsi praktik terbaik dari negara-negara seperti Belanda yang memberikan akses bantuan hukum yang kuat bagi korban, Jerman yang mengintegrasikan proses restitusi secara simultan dengan proses pidana sehingga lebih efisien, serta Amerika Serikat yang melalui *Victims of Crime Act 1984* telah membangun *Crime Victims Fund* (CVF) yang bersumber dari denda pelaku. Model-model internasional ini membuktikan bahwa sistem restitusi yang ideal harus berpusat pada kebutuhan korban, didukung oleh sumber pembiayaan yang berkelanjutan, dan dikelola dengan mekanisme pengawasan yang independen serta transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Irwansyah. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6190).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6551).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Jurnal

Badrudduja, A., & Widowaty, Y. (2023). Analisis pemenuhan hak atas restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 4(2), 57-68.

Fajar, M., & Chaidar, M. (2025). Implementasi restitusi sebagai upaya pemulihan bagi anak korban kekerasan. Gorontalo Law Review, 8(1), 120.

Herdiansah, D. (2025). Peluang mewujudkan tata kelola victim trust fund di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk pemulihan korban akibat tindak pidana. Jurnal Restorative Justice, 9(1), 5-6.

Made, I. (2025). Pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia. Jurnal Kertha Desa, 13(1), 1242-1255.

Naim, S., dkk. (2025). Perwujudan restitutio in integrum sebagai hak anak korban tindak pidana. Jurnal USM Law Review, 8(3), 1685-1692.

Siagan, F. S. (2025). Implementasi prinsip keadilan terhadap korban kejahatan dalam proses pemidanaan di Indonesia berdasarkan perspektif filsafat hukum alam. Justices: Journal of Law, 4(4), 305.

Siburian, R. J. (2022). Pembaharuan mekanisme dalam upaya ganti kerugian korban tindak pidana. Indonesia Criminal Law Review, 1(2), 162-163.

Subhaktiyasa, P. J. (2022). Pembaharuan mekanisme dalam upaya ganti kerugian korban tindak pidana. Indonesia Criminal Law Review, 1(2), 162-163.

Suhariyanto, B. (2013). Quo vadis perlindungan hukum terhadap korban melalui restitusi (perspektif filsafat, teori, norma dan praktek penerapannya). Jurnal Hukum dan Peradilan, 2(1), 119.

Surisdani, L., Anggraeniko, dkk. (2025). Perlindungan korban kekerasan dalam proses pidana: Evaluasi KUHAP dan rekomendasi reformasi berdasarkan standar HAM internasional. Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUHAP, 23.

Waruwu, M., dkk. (2025). Metode penelitian kuantitatif: Konsep, jenis, tahapan dan kelebihan. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 10 (1), 920-921.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Yuliawan, B., dkk. (2025). Efektivitas kebijakan restitusi dalam perlindungan hak anak korban kejahatan seksual: Studi kasus putusan nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr. Binamulia Hukum, 14 (1), 39.

Yuningsih, H., & Munawin. (2025). Efektivitas restitusi dalam perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia: Analisis yuridis dan implementasi praktis. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7 (2), 1121-1130.

Lain-Lain

Wawancara dengan Bapak Muhammad Hambali, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A, pada hari, Rabu, 30 Juli 2025.

Wawancara dengan Bapak Rudy Wibowo, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A, pada hari, Jumat, 21 November 2025.